

SKRIPSI

PENGARUH *TAX AMNESTY*, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Makassar Utara)



KASWANTO

1410321025

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

PENGARUH *TAX AMNESTY*, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK

(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Makassar Utara)



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

**KASWANTO
1410321025**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

(PENGARUH *TAX AMNESTY*, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK)

disusun dan diajukan oleh

KASWANTO
1410321025

telah diperiksa dan disetujui

Makassar, 12 September 2018

Pembimbing



(Muhammad Iqbal, S.E., M.Sc., Ak., CA)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI





PENGARUH *TAX AMNESTY*, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

KASWANTO
1410321025

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal **12 September 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muh. Iqbal, S.E., M. Sc., Ak. CA.	Ketua	1..... 
2	Muhammad Gafur, S.E., M.Si	Sekretaris	2..... 
3	Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CPAI., CTA	Anggota	3..... 
4	Dr. Abdul Samad, S.E., M.Si	Eksternal	4..... 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kaswanto
Nim : 1410321025
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Utara)" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar

Yang membuat pernyataan



Kaswanto

PRAKATA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul "**Pengaruh *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak**". Penulisan laporan ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

Penulis menyadari bahwa laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan sehingga masih banyak yang harus diperbaiki mengingat keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan laporan penulis dan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan di masa yang akan datang.

Sejalan dengan tersusunnya laporan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada **Ibunda** dan **Ayahanda** atas segala do'a, kasih sayang dan dukungan yang penuh ketulusan yang penulis tidak dapat menggantikannya sampai kapanpun, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang terus mengalir dan melimpah.

Penulis juga ingin menyampaikan dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Muhammad Iqbal, S.E., M.Sc., Ak., CA** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, perhatian, kesabaran, dan pemikirannya dalam memberikan arahan dan bimbingan untuk kepentingan penelitian ini. Pada kesempatan yang baik ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sadyly Abdul Djabbar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan sehingga penulis mempunyai pengetahuan dalam penulisan laporan ini.
5. Saudara tercinta. Mila, April yang telah memberikan dukungan serta do'a kepada penulis.
6. Sahabat tercinta. Herno, Arman yang selalu memberikan motivasi, dukungan, perhatian kepada penulis.
7. Teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2014 yang telah mengajar indahnya berbagi dalam kebersamaan.
8. Serta semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan laporan penelitian ini.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, semoga amal baik serta dorongan baik moril maupun material yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dengan kebaikan yang lebih besar dari-Nya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, September 2018

Penulis

ABSTRAK

Pengaruh *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Utara)

Kaswanto

Muhammad Iqbal

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat penerimaan pajak. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh langsung dari hasil responden dan data sekunder berupa data penerimaan pajak KPP Se-Indonesia Tahun 2016 dan Tahun 2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Makassar Utara sebanyak 75 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji beda dua sampel berkaitan (paired sample t-test).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program *tax amnesty* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Makassar Utara, tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Makassar Utara, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Makassar Utara.

Kata Kunci : *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat penerimaan pajak

ABSTRACT

Effect of Tax Amnesty, Taxpayer Compliance, and Tax Knowledge on Tax Revenue Levels (case studies of individual taxpayers at KPP North Makassar)

Kaswanto

Muhammad Iqbal

This study aims to examine the effect of tax amnesty, taxpayer compliance and tax knowledge on the level of tax revenue. Sources of data in this study are primary data in the form of data obtained directly from the results of respondents and secondary data in the form of KPP tax receipts in Indonesia in 2016 and 2017. The samples used in this study are individual taxpayers registered KPP at North Makassar as many as 75 people. The data analysis technique used is multiple regression analysis techniques. To test the hypothesis in this study used different tests of two related samples (paired sample t-test).

The results of this study indicate that the tax amnesty program does not have a significant effect on the level of tax revenue in KPP North Makassar , the level of taxpayer compliance has a significant effect on the level of tax revenue in KPP North Makassar , knowledge of taxation has a significant effect on the level of tax receipts at KPP North Makassar .

Keywords: tax amnesty, taxpayer compliance, tax knowledge, and tax revenue level

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis	7
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak).....	8
2.1.1. Sanksi Yang Terkait	10
2.1.2. Penandatanganan Di Surat Pernyataan	11
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.3. Tarif Pajak.....	12
2.4. Pengetahuan Tentang Perpajakan.....	14

2.4.1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	15
2.4.2. Surat Pemberitahuan (SPT)	18
2.5. Sistem Perpajakan di Indonesia.....	20
2.6. Tingkat Penerimaan Pajak.....	21
2.7. Definisi Operasional.....	21
2.8. Kerangka Pemikiran.....	23
2.9. Hipotesis.....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian.....	25
3.2. Tempat dan Waktu.....	25
3.3. Populasi dan Sampel.....	25
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5. Pengukuran Variabel Penelitian.....	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7. Analisis Data.....	28
3.7.1. Asumsi Klasik.....	29
3.7.2. Uji Validitas.....	29
3.7.3. Uji Realibilitas.....	30
3.8. Pengujian Hipotesis.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum.....	33
4.2. Statistik Dekriptif.....	33
4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	35
4.3.1. Uji Validitas.....	35
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	36
4.4. Uji Asumsi Klasik.....	38

4.4.1. Uji Normalitas.....	38
4.4.2. Uji Multikolinearitas	40
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas.....	41
4.5. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1. Penerimaan APBN.....	1
1.2. Tingkat Penerimaan Pajak (2012-2017).....	4
4.1 Statistik Deskriptif	34
4.2. Nilai Uji Validitas	36
4.3. Nilai Uji Reliabilitas	38
4.4. Nilai Uji Normalitas.....	39
4.5. Nilai Uji Multikolinearitas	40
4.6. Nilai Uji Heteroskedastisitas.....	41
4.7. Nilai Uji t.....	42
4.8. Nilai Uji Koefisien Determinasi	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
2.1. Kerangka Pemikiran.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Validitas Variabel	49
2. Uji Reliabilitas	52
3. Uji Regresi Berganda.....	53
4. Kuesioner	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 84 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Dominasi pajak dalam penerimaan Negara harus disambut dengan baik, karena melalui pajak kemandirian Negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya diharapkan dapat tercapai.

Penerimaan Negara dari sektor pajak adalah penerimaan yang paling besar. Hal ini dapat dibuktikan pada Anggaran Penerimaan Negara dalam APBN berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan APBN Tahun 2017

Uraian	Jumlah (Dalam Trilyun Rupiah)	Presentase
Pajak	1.510,30	84%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	274,12	15%
Hibah	3,5	0,20%
Total	1.793,60	100%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017

Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak memberikan kontribusi sebesar 84% pada keseluruhan anggaran penerimaan Negara atau senilai Rp. 1.489,3 Trilyun. Penerimaan ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum diterapkannya *tax amnesty*.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kinerja penerimaan pajak negara sepanjang Kuartal I tahun 2016 masih memprihatinkan. Realisasi penerimaan pajak Januari-Maret 2016 baru mencapai Rp199,0 triliun atau sekitar 14,6 persen dari target pajak dalam APBN 2016. Jumlah ini malah menunjukkan penurunan Rp4,4 triliun dibanding Januari-Maret 2015 yang mencapai Rp203,4 triliun. Banyaknya potensi pajak yang sulit dijangkau pemerintah membuat target penerimaan pajak menjadi sangat berat. Sehingga diperlukan berbagai upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk menggali penerimaan negara dari sector perpajakan. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak salah satunya yakni melalui *tax amnesty* (pengampunan pajak).

Dalam UU Nomor 11 tahun 2016, pasal 1, *tax amnesty* (pengampunan pajak) didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Tujuan diberlakukannya *tax amnesty*, yakni untuk meningkatkan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar, suku bunga yang kompetitif dan peningkatan Investasi melalui rapatriasi aset (*Hand Out Materi Amnesty Pajak*, Menteri Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2016). Beberapa kebijakan yang diterbitkan secara khusus untuk mengatur penerapan program *tax amnesty* di Indonesia diantaranya, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2016 oleh Presiden Republik Indonesia bapak Ir. H. Joko Widodo. Kemudian diikuti oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, dan PMK 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke NKRI dalam rangka pengampunan pajak. Pelaksanaan kebijakan ini secara efektif

berlaku sejak tanggal 18 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dan terbagi dalam tiga periode. Periode pertama dimulai dari 18 Juli hingga 30 September 2016, periode kedua dari 1 Oktober hingga 31 Desember 2016, dan periode ketiga dari 1 Januari hingga 31 Maret 2017.

Reformasi perpajakan yang diterapkan pemerintah saat ini melalui kebijakan *tax amnesty* tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal semata, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Implementasi *tax amnesty* dengan tarif tebusan yang relatif rendah bagi dana repatriasi yang masuk ke Indonesia tentu saja memberikan dampak terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ketika kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) ini diterapkan oleh pemerintah melalui repatriasi aset, maka para pengusaha maupun warga negara Indonesia yang memiliki harta diluar negeri dengan segera akan melaporkan harta yang dimilikinya dan menarik kembali ke Indonesia. Dengan kembalinya dana-dana tersebut ke dalam negeri menyebabkan sumber pendanaan maupun permodalan investasi di dalam negeri akan semakin tinggi dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari sumber-sumber pendanaan baru untuk melakukan pengembangan perusahaan. Sehingga kemungkinan hal ini dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan.

Tujuan pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kebijakan *tax amnesty* ini adalah pertama repatriasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan kedua untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan berdampak pada tingkat penerimaan pajak.

Tabel 1.2
Tingkat Penerimaan Pajak (2012-2018)

Tahun	Jumlah (dalam Trilyunan Rupiah)	Kenaikan (dalam Trilyunan Rupiah)
2012	1.338,11	-
2013	1.438,90	100,79
2014	1.550,50	111,6
2015	1.508,02	-42,48
2016	1.555,93	47,91
2017	1.736,06	180,13
2018	1.894,72	158,66

Sumber : *data diolah*

Dari data tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu dari tahun 2012 ke 2013 sebesar Rp 100,79 trilyun, 2013 ke 2014 sebesar Rp 111,6 trilyun, 2015 ke 2016 sebesar Rp 47,91 trilyun, 2016 ke 2017 sebesar Rp 180,13 trilyun, kecuali di tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 42,48 trilyun. Kenaikan penerimaan pajak ini tidak lepas dari peran penting Lembaga atau instansi terkait dan berperan penting dalam penerimaan pajak masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak.

Salah satu lembaga atau instansi terkait atau yang berperan penting dalam penerimaan pajak pusat masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak berperan penting dalam memberikan pelayanan pajak kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan jika terjadi suatu masalah dalam proses menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Kantor Pelayanan Pajak mengupayakan pelaksanaan semua ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan atau diinstruksikan oleh Direktur Jendral Pajak dengan efektif antara lain dengan penyedia beberapa fasilitas-fasilitas untuk mempermudah wajib pajak dalam urusan perpajakannya khususnya urusan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). SPT merupakan bahan masukan pelaporan

kepada pemerintah mengenai penerimaan Negara khususnya dari sektor pajak.

Jumlah penerimaan SPT wajib pajak orang pribadi pada tahun 2017, dimana dari 165.957 wajib pajak terdaftar wajib SPT hanya terealisasi 91.839 wajib pajak (55%) yang melaporkan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Makassar yang dilayani oleh KPP Makassar belum berkontribusi sepenuhnya dalam upaya peningkatan penerimaan negara di sektor pajak karena sebanyak 74.118 wajib pajak (45%) belum melaporkan SPT.

Hasil penelitian oleh Puspareni, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), yang menunjukkan bahwa secara parsial tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh Pratiwi (2016), yang menunjukkan bahwa secara parsial tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian oleh Puspareni, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Divianto (2013), yang menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sari (2012), yang menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan, seiring dengan tingkat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, baik segi kegotongroyongan nasional maupun laju pembangunan Nasional. Perubahan dalam sistem perpajakan mengacu pada peran semua lapisan subjek pajak khususnya dalam rangka meningkatkan penerimaan dalam negeri untuk mewujudkan dan

peningkatan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru melalui perubahan-perubahan UU di bidang perpajakan yaitu UU No. 16/2000 jo UU No, 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No. 17/2000 Jo UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.

Di era ini, pembayaran pajak terkhususnya wajib pajak orang pribadi di Makassar, banyak orang pribadi yang kurang tau tentang tata cara pembayaran pajak. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul tentang “Pengaruh *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Tentang Perpajakan, Tarif Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Makassar).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Makassar Utara?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Makassar Utara?
3. Apakah pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Makassar Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap tingkat penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap tingkat penerimaan pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak (Studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Makassar)” adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan dapat menambah penelitian-penelitian terutama yang berkaitan dengan *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan tentang langkah-langkah yang sebaiknya diambil oleh pihak terkait dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

1. Bagi akademis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, serta untuk memperoleh pengalaman menganalisis *tax amnesty* dan tarif pajak orang pribadi di KPP Pratama di Kota Makassar.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis mengenai *tax amnesty* kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan tentang perpajakan.
3. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan terhadap *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan tentang perpajakan bagi wajib pajak serta dapat menjadi referensi dalam membayar pajak dan menyimpan uang di dalam negeri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Menurut UU Nomor 11 tahun 2016, pasal 1, "*tax amnesty* (pengampunan pajak) didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan". Menurut Hidayat dan Purwana (2017:43) "*tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT".

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai *tax amnesty*, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa *tax amnesty* adalah program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang meliputi penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

Tata cara pengajuan *tax amnesty* yaitu:

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan, yaitu: (a) bukti pembayaran uang tebusan; (b) bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak; (c) daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan; (d) daftar utang

serta dokumen pendukung; (e) bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang bayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; (f) fotocopy SPT PPh terakhir dan surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jendral Pajak; (g) surat pernyataan yang mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan repatriasi; (h) melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan deklarasi; (i) surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi wajib pajak yang bergerak dibidang UMKM.

2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan amnesty pajak melalui surat pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
3. Wajib pajak menyampaikan surat pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
4. Wajib pajak akan mendapatkan tanda terima surat pernyataan.
5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri yang menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat pernyataan beserta lampirannya

dan mengirimkan surat keterangan pengampunan pajak kepada wajib pajak.

6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri yang belum menerbitkan surat keterangan, surat pernyataan dianggap diterima.
7. Wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dimana surat pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

2.1.1.Sanksi Yang Terkait *Tax Amnesty*

1. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban *Holding Period* maka atas harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Wajib pajak yang telah mengikuti program amnesty pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih kurang diungkapkan maka harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang bayar.
3. Wajib pajak yang tidak mengikuti program amnesty pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.2. Penandatanganan di Surat Pernyataan

1. Wajib pajak orang pribadi.
2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi wajib pajak badan.
3. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada nomor (2) berhalangan.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Wahyu (2008) "kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan criteria Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi criteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Pajak Tahunan maupun Pajak Masa.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah: pajak yang masih harus di bayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambah. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak berakhir.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian Negara.
4. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP).

Kepatuhan wajib pajak ada 2 bentuknya yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajaka, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.3. Tarif Pajak

Pemerintah dalam memungut pajak tidak dapat lepas dari rasa keadilan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat dalam suatu Negara. Adil dapat diartikan bahwa pemungutan pajak harus umum dan merata. Ini bertujuan agar semua wajib pajak memperoleh tekanan yang sama dalam pembayaran pajak.

1. Tarif Marginal

Presentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini biasa dikenal dengan tarif umum. Adapun yang termasuk dalam tarif marginal adalah:

- a. Tarif Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini dilakukan atas Pajak Pegawai Tetap dan Pajak atas Laba Usaha.
- b. Tarif Final. Tarif ini terbagi atas tarif final Penghasilan Bruto yang dikenakan dari penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD maupun PNBPN serta atas tarif final Penghasilan Neto seperti tarif profesi, seperti dokter, pengacara, dan lain-lain seperti tertuang dalam tariff normative yang dikeluarkan Dirjen Pajak maupun penghasilan bruto kurang dari 1 (satu) miliar.

2. Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Presentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha. Adapun struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak adalah:

- a. Tarif Pajak Proporsional atau sebanding adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang tetap untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Hal ini berarti pajak yang terutang akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Contohnya PPN yaitu 10% dari harga jual.
- b. Tarif Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang tetap untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Tarif ini digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:

- Progresif Proporsional yaitu tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik secara tetap dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
 - Progresif Degresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik secara menurun dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
 - Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik secara menaik dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
- c. Tarif Pajak Tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
- d. Tarif Pajak Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini tidak berarti, pajak yang terutang semakin kecil bahkan akan semakin besar. Akan tetapi kenaikan ini tidak proporsional dengan kenaikan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

2.4. Pengetahuan Tentang Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran. Adapun Indikator pemahaman tentang pemahaman perpajakan yaitu:

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan Negara.
- Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
- Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi.
- Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.
- Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten.
- Mendukung iklim usaha ke arah lebih kondusif dan kompetitif.

2.4.1. NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, harus segera mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan yang dimaksud yaitu :

- Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

- Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

- Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Persyaratan untuk memperoleh NPWP antara lain:

1. Wajib pajak orang pribadi non usahawan melampirkan fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.
2. Wajib orang pribadi usahawan melampirkan fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor, dan fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
3. Wajib pajak melampirkan fotocopy akta pendirian, fotocopy KTP salah seorang pengurus dan fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.

4. Bendaharawan sebagai pemungut/pemotong melampirkan fotocopy surat pertunjukan sebagai bendaharawan dan fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.

Cara mendaftarkan diri dan melaporkan usaha bagi wajib pajak, antara lain:

1. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kelengkapannya.
2. Menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak/KP4.

Cara pembetulan data wajib pajak dapat dilakukan melalui:

1. Mengisi formulir perubahan/mutasi data wajib pajak yang diambil secara langsung atau meminta melalui pos dari KPP/KP4 dan menyampaikan formulir tersebut secara langsung atau melalui pos ke KPP/KP4 yang bersangkutan.
2. Melalui formulir SPT Tahunan.

NPWP dapat dilakukan penghapusan dalam hal atau kondisi diantaranya:

1. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, diisyaratkan adanya fotocopy akta/laporan kematian dari instansi yang berwenang.
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan diisyaratkan adanya surat nikah/akta perkawinan dari catatan sipil.
3. Warisan yang belum terbagi kedudukan sebagai subjek pajak apabila sudah selesai dibagi diisyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
4. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi, diisyaratkan adanya akta pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan instansi yang berwenang.
5. Bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap, diisyaratkan adanya permohonan WP yang

dilampiri dokumen pendukung bahwa Bentuk Usaha Tetap tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak.

6. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak.

2.4.2. SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Prosedur Penyelesaian SPT antara lain:

1. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
2. Setiap Wajib Pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
3. Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 - Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa laporan neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangannya lain yang diperlukan menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - Untuk SPT Masa PPN, sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP), jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dan tahun pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Wajib Pajak juga dapat membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiscal yang berbeda dengan rugi fiscal yang telah dikompensasikan dalam surat SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,

atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

2.5. Sistem Perpajakan di Indonesia

Adapun yang menjadi ciri-ciri dan sistem perpajakan di Indonesia adalah:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai penerimaan kewajiban di bidang perpajakan, berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah hanya sebagai pembina, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga dapat dilaksanakan dengan rapi , terkendali sederhana dan mudah dipahami wajib pajak.

Sejak awal tahun 2016, Direktur Jendral Pajak mempromosikan pembayaran dan pelaporan pajak secara online atau yang lebih dikenal dengan nama E-Billing dan E-Filing. E-Billing merupakan cara pembayaran pajak secara online tanpa menggunakan SSP. Sedangkan E-Filing adalah metode pelaporan pajak secara online. Hal ini berarti wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan pajaknya.

1. E-Billing SSE Pajak adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik dan menerbitkan kode id-Billing pajak sejumlah 15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses

pembayaran pajak. Adapun pembayaran pajak ini bisa dilakukan wajib pajak melalui ATM, Teller Bank, Kantor Pos, *Mobile Banking*, dan *Internet Banking*.

2. E-Filling pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan *real-time* melalui *website* E-Filling pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.

2.6. Tingkat Penerimaan Pajak

Menurut UU No. 18 Tahun 2016 “penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak diperoleh dari pajak badan maupun pajak pribadi.

2.7. Definisi Operasional


No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala Data
1	<i>Tax Amnesty</i>	Program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang meliputi penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang	Menggunakan indikator dari penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) dengan perbaikan, a) Bapak/Ibu sebagai Wajib Pajak mau berpartisipasi dalam program <i>tax amnesty</i> , b) <i>tax amnesty</i> dapat meningkatkan pendapatan negara.	Skala Likert

		tebusan.		
2	Kepatuhan Wajib Pajak	Suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi wajib pajaknya.	Menggunakan indikator dari penelitian Arum (2012) dengan perbaikan, a) Bapak/Ibu paham dan berusaha memahami UU Perpajakan, b) Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar.	Skala Likert
3	Pengetahuan Tentang Perpajakan	Langkah pendewasaan pemikiran seseorang wajib pajak melalui upaya pengejaran dan pelatihan.	Menggunakan indikator dari penelitian Khasanah (2013), a) saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, b) saya telah mengetahui batas waktu pelaporan.	Skala Likert

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambar sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari serangkaian masalah yang diterapkan. Penelitian ini menganalisis untuk mengetahui apakah *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, pengetahuan pajak akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Maka kerangka pemikirannya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : *Data diolah*

2.9. Hipotesis

Definisi dari *tax amnesty* adalah program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang meliputi penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di

bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Penelitian tentang *tax amnesty* yang dilakukan oleh Puspareni, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H1 : *Tax amnesty* berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Makassar.

Definisi dari kepatuhan wajib pajak adalah Suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi wajib pajaknya. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Divianto (2013) yang menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H2 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Makassar.

Definisi dari pengetahuan pajak adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran. Dari peneltian Kurnia (2012) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H3 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner. Kuesioner tersebut akan diberikan secara langsung kepada para wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3.2. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara selama 4 bulan.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Makassar atau terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Makassar Utara.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel diambil dari populasi dengan kriteria tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Makassar. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin diperoleh jumlah minimal sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara sebanyak 75 orang. Metode pemilihan sampel

menggunakan insidental sampling, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok sebagai sumber data.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data deskriptif, yaitu data yang terdiri dari kumpulan data angka dan non angka yang sifatnya meliputi gambaran umum kota Makassar.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari instansi berupa angka-angka yang meliputi laporan penerimaan pajak sebelum dan setelah *tax amnesty*, daftar wajib pajak yang mendaftar, dll.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil responden wajib pajak orang pribadi yang telah disusun terlebih dahulu.
2. Data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh dari KPP Pratama di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan Data primer, data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang nantinya akan diberikan secara langsung kepada para wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini

3.5. Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel terikat, yaitu variabel dependen dan independen:

1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah tingkat penerimaan pajak. Cara untuk mengukur tingkat penerimaan pajak adalah dengan menggunakan skala likert dari hasil kuesioner yang dibagikan yang nilainya dari satu sampai lima

2. Variabel Independen

1. *Tax Amnesty*

Tax amnesty adalah program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang meliputi penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari hasil kuesioner yang dibagikan yang nilainya mulai dari satu sampai lima.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi wajib pajaknya. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari hasil kuesioner yang dibagikan yang nilainya mulai dari satu sampai lima.

3. Pengetahuan Pajak

Menurut Pancawati dan Nila (2011) “pengetahuan pajak adalah langkah pendewasaan pemikiran seseorang wajib pajak melalui upaya pengejaran dan pelatihan”. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari hasil kuesioner yang dibagikan yang nilainya mulai dari satu sampai lima.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan

dengan penelitian ini. Nantinya sampel dalam penelitian ini akan diberikan kuesioner secara langsung oleh peneliti beberapa pernyataan yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini, dan kuesioner tersebut akan diisi on the spot dari masing-masing tempat responden oleh para responden. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*.

3.7. Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu menganalisis pengukuran faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak yang diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu guna memudahkan analisis menggunakan program *SPSS for windows*. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, untuk melihat keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkannya nilai). Analisis regresi berganda akan dilakukan dengan jumlah empat variabel independen.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data berskala ordinal untuk empat variabel peneliti (X_1 , X_2 , dan X_3). Sedangkan untuk tingkat penerimaan pajak (Y) adalah menggunakan data sekunder yang diambil dari KPP Kota Makassar.

3.7.1. Asumsi Klasik

Dalam penggunaan analisis regresi agar menunjukkan hubungan yang valid atau tidak biasa maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Normalitas

Priyatno (2011) mengungkapkan uji normalitas dilakukan untuk menguji nilai variabel pengganggu terdistribusi normal atau mendekati normal dengan statistik *Konglomorov-Smirnov*. Hasil uji menunjukkan nilai dari koefisien Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,356 lebih besar dari pada nilai *level of significant* 0,05 sehingga data penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai dari VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 atau 10% yang mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas. Nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dapat disimpulkan model regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini melalui uji *Glejser*. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas signifikansi seluruh variabel bebas di atas 0,05, sehingga disimpulkan model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

3.7.2. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu pengukuran apa yang diukur. Ghazali (2011) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika ada pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

3.7.3. Uji Realibilitas

Ghazali (2011) menyatakan bahwa realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari pengubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel.

3.8. Pengujian Hipotesis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran mengenai penagurh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22 *for Windows*. Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- Y = Tingkat penerimaan pajak
- A = Konstanta
- B₁, B₂, B₃ = Koefisien regresi
- e = Variabel pengganggu
- X₁ = *Tax amnesty*
- X₂ = Kepatuhan wajib pajak
- X₃ = Pengetahuan tentang perpajakan

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara uji statistik F dan uji statistik t. Uji statistic F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sedangkan uji statistic t digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel secara individual mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP Kota Makassar.

Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Pengujian koefisien secara parsial adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel independennya, yaitu pengujian antara independen *tax amnesty* (X₁) terhadap

tingkat penerimaan pajak (Y), kepatuhan wajib pajak (X_2) terhadap tingkat penerimaan pajak (Y), pengetahuan pajak (X_3) terhadap tingkat penerimaan pajak (Y). Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai T_{tabel} pada tingkat signifikan (α) dan derajat kebebasan (df). Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05 (tingkat signifikansi 5%), maka variabel independen secara satu persatu berpengaruh terhadap variabel dependen begitupun sebaliknya.

1. Pengujian Hipotesis

- a. $H_a : B = 0$: Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. $H_a : B = 0$: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

2. Kriteria Pengujian

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada kantor Pajak Pratama Makassar. Metode penelitian menggunakan Insidental Sampling, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok dengan sumber data. Variabel independen yang digunakan adalah Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat penerimaan pajak Kantor Pajak Pratama Makassar Utara. Analisis dan pembahasan yang tersaji pada bab ini akan menunjukkan hasil dari analisis data berdasarkan pengamatan variabel independent dan variable dependen. Uji regresi yang digunakan adalah uji regresi linear berganda yaitu untuk mengetahui apakah semua variable cara individual mempengaruhi tingkat penerimaan pajak.

4.2. Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini terdapat 75 data sampel yang akan di uji. Statistik deskriptif data dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AmnestyPajak	75	15	20	17.80	1.230
KepatuhanWP	75	16	20	18.29	1.088
PengetahuanPajak	75	15	20	18.55	1.119
PenerimaanPajak	75	17	20	18.88	.854
Valid N (listwise)	75				

Sumber : *output SPSS*

Dari pengujian deskriptif statistik yang tersaji pada tabel 4.1 menunjukkan

1. Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah *amnesty pajak*. *Amnesty pajak* dalam penelitian ini memiliki nilai terendah yaitu 15 sedangkan *amnesty pajak* tertinggi dalam penelitian ini adalah 20 yang diambil berdasarkan observasi lapangan. Adapun nilai rata-rata *amnesty pajak* adalah 17.80 dengan standar deviasi 1.230.
2. Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini memiliki nilai terendah yaitu 16 sedangkan kepatuhan wajib pajak tertinggi dalam penelitian ini adalah 20 yang diambil berdasarkan observasi lapangan. Adapun nilai rata-rata *amnesty pajak* adalah 18.29 dengan standar deviasi 1.088.
3. Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak dalam penelitian ini memiliki nilai terendah yaitu 15 sedangkan pengetahuan pajak tertinggi dalam penelitian ini adalah 20 yang diambil berdasarkan observasi lapangan. Adapun nilai rata-rata *amnesty pajak* adalah 18.55 dengan standar deviasi 1.119.
4. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah tingkat penerimaan pajak. Tingkat penerimaan pajak dalam penelitian ini memiliki nilai terendah yaitu 17 sedangkan tingkat penerimaan pajak tertinggi dalam penelitian ini adalah 20 yang diambil berdasarkan observasi lapangan. Adapun nilai rata-rata tingkat penerimaan pajak adalah 18.88 dengan standar deviasi 854.

4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas dan Reliabilitas digunakan untuk menghitung nilai person dan Cronbach's Alpha.

4.3.1. Uji Validitas

Pengujian hasil validitas dilakukan dengan menghitung nilai *person colleration*. Suatu instrument akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* diatas 0,30. Hasil pengujian validitas disajikan pada lampiran.

Tabel 4.2
Nilai Uji Validitas

Variabel	Nilai <i>Person Correlation</i>	Kesimpulan
TA1	0.461	Valid
TA2	0.701	Valid
TA3	0.450	Valid
TA4	0.464	Valid
KWP1	0.379	Valid
KWP2	0.657	Valid
KWP3	0.439	Valid
KWP4	0.507	Valid
PP1	0.417	Valid
PP2	0.722	Valid
PP3	0.439	Valid
PP4	0.447	Valid
TP1	0.451	Valid
TP2	0.493	Valid
TP3	0.384	Valid
TP4	0.464	Valid

Sumber : SPSS diolah

Berdasarkan data diatas nilai *person correlation* untuk pertanyaan TA1 sebesar 0.461, TA2 sebesar 0.701, TA3 sebesar 0.450 dan TA4 sebesar 0.464. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan 1 sampai 4 mengenai *tax amnesty* adalah valid karena, nilai r hitungnya lebih besar dari 0.3.

Berdasarkan data diatas nilai *person correlation* untuk pertanyaan KWP1 sebesar 0.379, KWP2 sebesar 0.657, KWP3 sebesar 0.439, dan KWP4 sebesar

0.507. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan 1 sampai 4 mengenai kepatuhan wajib pajak adalah valid, karena nilai r hitungannya lebih besar dari 0.3.

Berdasarkan data diatas nilai *person correlation* untuk pertanyaan PP1 sebesar 0.417, PP2 sebesar 0,722, PP3 sebesar 0.439 dan PP4 sebesar 0.447. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan 1 sampai 4 mengenai pengetahuan perpajakan adalah valid, karena nilai r hitungannya lebih besar dari 0.3.

Berdasarkan data diatas nilai *person correlation* untuk pertanyaan TP1 sebesar 0.451, TP2 sebesar 0.493, TP3 sebesar 0.384, dan TP4 sebesar 0.464. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan 1 sampai 4 mengenai tingkat penerimaan pajak adalah valid, karena nilai r hitungannya lebih besar dari 0.3. Kesimpulannya semua pertanyaan nilai *person correlation* lebih dari 0.3 artinya semua pertanyaan valid.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji ini dilakukan terhadap instrument dengan koefisien Cronbach's Alpha. Apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 maka instrument yang digunakan reliabel. Pada tabel disajikan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian.

Tabel 4.3
Nilai Uji Reliabilitas

Case Processing Summary		N	%
Cases	Valid	75	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	75	100.0

		N	%
Cases	Valid	75	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	75	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.668	16

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas di atas, diketahui angka *Cronbach alpha* adalah sebesar 0,668. Jadi angka tersebut lebih besar dari nilai minimal *Cronbach alpha* 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variable pelayanan dapat dikatakan reliabel atau handal.

4.4. Uji Asumsi Klasik

Model Regresi yang digunakan dalam pengujian ini adalah uji asumsi klasik, agar menunjukkan hubungan yang valid dalam pengujian.

4.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada tiap-tiap variabel penelitian untuk mengetahui variabel mana yang memenuhi dan tidak memenuhi asumsi normalitas (variabel tersebut terdistribusi secara normal). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik *histogram*, *Normal Probability Plot* dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada uji *Kolmogorov-Smirnov*, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka data residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika

nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka data residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.60866856
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.057
Kolmogorov-Smirnov Z		.568
Asymp. Sig. (2-tailed)		.903

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : *Output SPSS*

Pengujian Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi (variable dependen atau independent ataupun keduanya) memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas residual data dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Residual data dalam penelitian ini dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas signifikansi atau koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant* yang dipakai yaitu 0,05 (5 persen). Berdasarkan pengujian normalitas nilai probabilitas signifikansi atau koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,903 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa residual data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.4.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.670	1.355		6.399	.000		
	Amnesty	-.058	.076	-.084	-.763	.448	.594	1.683
	Kepatuhan	.247	.120	.314	2.063	.043	.308	3.242
	Pengetahuan	.363	.099	.476	3.659	.000	.424	2.360

a. Dependent Variable: Penerimaan

Sumber : *Output SPSS*

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara dua variable bebas. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas. Dalam tabel 4.7 yang disajikan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel penelitian, hal ini ditunjukkan dalam angka VIF (*Variance Inflation Factor*) dari *amnesty*, kepatuhan dan pengetahuan yang masing-masing 1.683, 3.242, 2.360 yang lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai *tolerance* yang masing-masing nilai 0.594, 0.308, 0.424 yang lebih besar dari 0.10 ($tolerance > 0.10$).

4.4.3. Uji Heterokedastitas

Tabel 4.6
Uji Heterokedastitas

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.501	.804		1.867	.066
	Amnesty	-.018	.045	-.060	-.394	.695
	Kepatuhan	-.052	.071	-.154	-.731	.467
	Pengetahuan	.013	.059	.041	.226	.822

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : *Output SPSS*

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatannya. Uji Heteroskedastisitas dapat dianalisis melalui metode *Glejejer* dengan meregresikan nilai *absolute residual* sebagai variable terikat dengan variable bebas. Suatu model regresi akan dikatakan bebas heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansi tiap varibel lebih lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, tiap variable *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan masing-masing nilainya sebesar (0.695, 0.467, 0.822) diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi penelitian ini bebas dari segala heteroskedastisitas.

4.5. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan pertimbangan uji t dengan table sebagai berikut:

Tabel 4.7
Nilai Uji t

Variabel	Nilai t	Sig	Kesimpulan
<i>Tax Amnesty</i>	-.763	.448	Ditolak
Kepatuhan Wajib Pajak	2.063	.043	Diterima

Pengetahuan Perpajakan	3.659	.000	Diterima
------------------------	-------	------	----------

Sumber : SPSS diolah

Berdasarkan data diatas maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

4.5.1. Pengaruh Tax Amnesty terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Makassar

Berdasarkan tabel 4.7 nilai Sig. untuk tax amnesty adalah sebesar 0,448 ($p > 0,05$) hal ini berarti H1 ditolak. Artinya variabel tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Tax Amnesty di Makassar tidak terlalu berpengaruh dalam tingkat penerimaan pajak, sebab tax amnesty sudah tidak berlaku lagi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Puspareni, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

4.5.2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Makassar

Berdasarkan tabel 4.7 nilai Sig. untuk kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,043 ($p > 0,05$) hal ini berarti H2 diterima. Artinya variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar sangat berpengaruh dalam tingkat penerimaan pajak, sebab wajib pajak di Makassar masih banyak yang tidak patuh dan banyak wajib pajak tidak melaporkan SPT. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Divianto (2013) yang menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

4.5.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Makassar

Berdasarkan tabel 4.7 nilai variabel Sig. untuk pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,000 ($p > 0,05$), hal ini berarti H3 diterima. Artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Pengetahuan tentang perpajakan sangat berpengaruh dalam hal tingkat penerimaan pajak, sebab di Kota Makassar masih banyak yang tidak mengetahui tentang pajak, karena tidak taunya wajib pajak tidak membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Kurnia (2012) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

4.5.4. Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.701 ^a	.492	.470	.621

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Amnesty, Kepatuhan

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa angka koefisien *adjusted R square* bernilai 0.470. Angka ini mengindikasikan bahwa 47% variasi atau perubahan dalam tingkat penerimaan pajak mampu dijelaskan oleh *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. Dan sisanya 53%

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. *Standard error of estimate* menunjukkan angka sebesar 0.632. Semakin kecil angka ini, semakin tepat model regresi dalam memprediksi tingkat penerimaan pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak, yang ditunjukkan koefisien regresi yang negatif sebesar $-0,763$ dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,448$ lebih besar dari $\alpha = 0,05$.
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak yang ditunjukkan koefisien regresi yang positif sebesar $2,063$ dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,043$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak yang ditunjukkan koefisien regresi yang positif sebesar $3,659$ dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,000$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi manajemen KPP Makassar Utara disarankan perlu adanya Analisa dan tindak lanjut mengenai *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan masyarakat tentang pajak, karena sangat penting dalam peningkatan penerimaan pajak sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji penelitian yang serupa, yaitu pengaruh *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan

perpajakan terhadap tingkat penerimaan pajak diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas agar hasil penelitian ini lebih teruji keandalannya. Disamping itu diharapkan juga untuk menguji variable lain yang diduga kuat dapat mempengaruhi penerimaan pajak seperti pertumbuhan ekonomi, transformasi kelembagaan Direktorat Jendral Pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi lima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hidayat dan Purwana. 2017. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Kristanto. 2014. *Menjadi Konsultan Pajak Kelas Dunia*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyono. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pancawati dan Nila. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Membayar Pajak*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No. 1.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak.*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.*
- PMK RI Nomor 28 tahun 2007 Nomor 118/PMK/ 03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.*
- Ragumun. 2016. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rahayu, dkk. 2010. *Perpajakan Teori, dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samuel. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Pendapatan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.
- Sudirman dan Amiruddin. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Palopo: EmpatDua Media.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulystio. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Untoro. 2013. *Ekonomi*. Jakarta: Kawahmedia.
- Arum. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. (Studi kasus di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. Program Sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Divianto. 2013. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja*. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi*, 3: 317-333.
- Khasanah. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mutfaramadani. *Pengaruh Tax Amnesty Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Makassar Selatan)*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.
- Olivia dan Hartati. 2017. *Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10: 61-70.
- Puspaerani. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*, (Online), Vol. 7, No. 1, (https://lovedoc.org/the-philosophy-of-money.html?utm_source=pengaruh-tax-amnesty-pertumbuhan-ekonomi-kepatuhan-wajib-pajak-dan-transformasi-kelembagaan-direktorat-jenderal-pajak-terhadap-penerimaan-pajak-tahun-pajak-2015-di-kantor-pelayanan-pajak-pratama-singaraja), diakses 15 Maret 2018).

Samuel. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Pendapatan Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratam Gambir Tiga)*. *Sinopsium Nasional Akuntansi XIII*. 8, 50-61.

Winosa. 2016. *Realisasi Penerimaan Pajak Sepanjang 2015 Capai 81,5%*. www.beritasatu.com. Diakses 7 Juni 2018.

Lampiran 1: Validitas Variabel

Validitas Tax Amnesty

		Correlations				
		TA1	TA2	TA3	TA4	Amnesty
TA1	Pearson Correlation	1	.184	.009	-.240*	.461**
	Sig. (2-tailed)		.115	.936	.038	.000
	N	75	75	75	75	75
TA2	Pearson Correlation	.184	1	.037	.164	.701**
	Sig. (2-tailed)	.115		.755	.159	.000
	N	75	75	75	75	75
TA3	Pearson Correlation	.009	.037	1	.013	.450**
	Sig. (2-tailed)	.936	.755		.910	.000
	N	75	75	75	75	75
TA4	Pearson Correlation	-.240*	.164	.013	1	.464**
	Sig. (2-tailed)	.038	.159	.910		.000
	N	75	75	75	75	75
Amnesty	Pearson Correlation	.461**	.701**	.450**	.464**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : *Output SPSS*

Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations				
		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	Kepatuhan
KWP1	Pearson Correlation	1	-.054	.049	-.187	.379**
	Sig. (2-tailed)		.646	.678	.107	.001
	N	75	75	75	75	75
KWP2	Pearson Correlation	-.054	1	.068	.194	.657**
	Sig. (2-tailed)	.646		.559	.096	.000
	N	75	75	75	75	75
KWP3	Pearson Correlation	.049	.068	1	-.086	.439**
	Sig. (2-tailed)	.678	.559		.463	.000
	N	75	75	75	75	75
KWP4	Pearson Correlation	-.187	.194	-.086	1	.507**
	Sig. (2-tailed)					
	N	75	75	75	75	75

	Sig. (2-tailed)	.107	.096	.463		.000
	N	75	75	75	75	75
Kepatuhan	Pearson Correlation	.379**	.657**	.439**	.507**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : *Output SPSS*

Validitas Pengetahuan Perpajakan

		Correlations				
		PP1	PP2	PP3	PP4	Pengetahuan
PP1	Pearson Correlation	1	.071	-.109	-.077	.417**
	Sig. (2-tailed)		.545	.352	.514	.000
	N	75	75	75	75	75
PP2	Pearson Correlation	.071	1	.155	.133	.722**
	Sig. (2-tailed)	.545		.183	.256	.000
	N	75	75	75	75	75
PP3	Pearson Correlation	-.109	.155	1	-.112	.439**
	Sig. (2-tailed)	.352	.183		.340	.000
	N	75	75	75	75	75
PP4	Pearson Correlation	-.077	.133	-.112	1	.447**
	Sig. (2-tailed)	.514	.256	.340		.000
	N	75	75	75	75	75
Pengetahuan	Pearson Correlation	.417**	.722**	.439**	.447**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : *Output SPSS*

Validitas Tingkat Penerimaan Pajak

		Correlations				
		TP1	TP2	TP3	TP4	Penerimaan
TP1	Pearson Correlation	1	-.185	-.007	.016	.451**
	Sig. (2-tailed)		.111	.950	.890	.000
	N	75	75	75	75	75
TP2	Pearson Correlation	-.185	1	-.133	.053	.493**
	Sig. (2-tailed)	.111		.256	.655	.000
	N	75	75	75	75	75

TP3	Pearson Correlation	-.007	-.133	1	-.118	.384**
	Sig. (2-tailed)	.950	.256		.314	.001
	N	75	75	75	75	75
TP4	Pearson Correlation	.016	.053	-.118	1	.464**
	Sig. (2-tailed)	.890	.655	.314		.000
	N	75	75	75	75	75
Penerimaan	Pearson Correlation	.451**	.493**	.384**	.464**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	
	N	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : *Output SPSS*

Lampiran 2 : Uji Reliabilitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TA1	69.1333	11.712	.095	.678
TA2	69.2133	10.305	.424	.630
TA3	68.9067	11.734	.124	.671
TA4	69.0267	10.891	.300	.649
KWP1	69.0267	11.594	.158	.667
KWP2	69.0533	10.024	.541	.613
KWP3	68.7600	11.320	.294	.651
KWP4	68.9467	10.970	.301	.649
PP1	68.9067	11.437	.211	.661
PP2	69.0133	10.175	.472	.623
PP3	68.8000	11.297	.259	.655
PP4	68.8133	11.262	.266	.654
TP1	68.8800	11.269	.290	.651
TP2	68.8400	11.974	.044	.682
TP3	68.7467	11.489	.244	.657
TP4	68.7333	11.387	.318	.650

Lampiran 3 : Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.670	1.355		6.399	.000
	Amnesty	-.058	.076	-.084	-.763	.448
	Kepatuhan	.247	.120	.314	2.063	.043
	Pengetahuan	.363	.099	.476	3.659	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan